

## Bersama Komisioner KI & KPID Kampanye Berita Baik Menuju Tatanan Baru



<https://senentangnews.com/>

**LINTAS NTB, Mataram** – Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB sepakat berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB untuk memaksimalkan kerjasama dengan seluruh Lembaga Penyiaran, seperti TV dan Radio dari berbagai pelosok NTB. Kerjasama ini dilakukan untuk menyiarkan berita baik, potensi dan keunggulan NTB dengan tatanan baru sesuai Protokol Covid19. Sehingga warga NTB selalu Sehat dan Produktif.

Hal yang sama juga dengan Komisi Informasi NTB. Kolaborasi program penguatan PPID masing-masing OPD Pemprov NTB akan terus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Sehingga bisa menjadi Agen Informasi terdepan memberikan informasi terbaik terkait penanganan Covid19, JPS Gemilang dan Program Stimulus Ekonomi yang segera diluncurkan setelah JPS Gemilang 3 tuntas dilaksanakan.

Hal ini mengemuka saat Rapat Koordinasi jajaran Biro Humas dan Protokol bersama ketua KPID NTB, Yusron Saudi, Ketua Komisi Informasi, Hendriadi, ME, di ruang rapat Biro Humas dan Protokol, Senin (29/06/2020).

Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos., MM menyampaikan masyarakat harus memperoleh informasi baik dan menyejukkan. Sehingga, mereka merasa optimis dan meningkatkan produktivitas.

“Semoga dengan kolaborasi dan sinergi ini akan semakin banyak berita baik yang menyejukkan, sehat dan mencerahkan tersaji untuk warga NTB,” harap Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas dan Perkembangan tersebut.

Untuk itu lanjutnya, diperlukan informasi utuh, mengandung kebenaran serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Informasi yang mencemaskan atau menakutkan, tidak hanya berdampak pada satu dua orang saja. Namun akan berdampak luas bagi semuanya.

Selain itu, tatanan baru yang akan dihadapi semua daerah di Indonesia, termasuk di NTB harus menjadi perhatian semua pihak. Tatanan baru ini katanya harus disambut dengan membiasakan diri menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sebab, Pola Hidup Bersih dan Sehat itu menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 untuk memulai tatanan baru dalam hidup keseharian.

“Kami ingin mengajak sahabat-sahabat komisioner KPID dan KI untuk berjalan seiring sesuai tupoksi masing-masing. Dimana KPID dan KI sebagai lembaga independen, yang memiliki daya dorong tersendiri, untuk memberikan semangat kepada seluruh perangkat daerah, lingkup provinsi NTB, dalam kampanye berita baik di NTB, terkait penanganan Covid-19 dan program unggulan,” ungkapnya

Sementara, Ketua KPID Yusron Saudi menyampaikan, kerjasama dan kolaborasi semua pihak di bidang informasi merupakan hal yang harus diapresiasi. Bahkan, kolaborasi seperti sudah dilakukan sebelumnya.

“Hal ini sudah jauh hari dilakukan dan kami menyambut apa yang menjadi hajatan Humas untuk kita bersinergi demi NTB Gemilang,” ungkapnya.

Ketua KI Hendriadi ME menyampaikan dukungannya pada kolaborasi dan kerjasama penyebaran berita baik ini. Bahkan Ia akan memaksimalkan lembaganya untuk menyiarkan hal-hal baik tentang NTB, terutama menuju tatanan baru ini.

“Ini menarik sekaligus kita bisa up bersama info NTB,” ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lintasntb.com/2020/06/30/bersama-komisioner-ki-kpid-kampanye-berita-baik-menuju-tatanan-baru/>
2. <https://kpid.ntbprov.go.id/pages/dasar-pembentukan>
3. <https://www.suarakonsumenindonesia.com/2020/06/bersama-komisioner-ki-kpid-kampanye.html>
4. <https://kpid.ntbprov.go.id/pages/profil-lembaga>

#### **Catatan:**

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yaitu:

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.*

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khushs mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berita bohong yang disebarakan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarakan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (1) UU ITE**;
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (2) UU ITE**;
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** ;
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (4) UU ITE**;
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan **Pasal 28 ayat (2) UU ITE**;
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan **Pasal 29 UU ITE**.

**Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)** juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.*

Menurut **R.Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

**Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

1. *Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
2. *Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

#### ***Pasal 15 UU 1/1946***

*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun*

*Hoax* atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: UU ITE dan perubahannya, KUHP serta UU 1/1946. UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/>